



**PUTUSAN**

Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Dewiyati binti Ajusar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jorong Indo Baleh Barat, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai **Penggugat**;

melawan

**Itrida Putra bin Dasril**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan montir, tempat kediaman di Jalan By Pass Taratak Paneh No.29 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang sekarang alamatnya tidak diketahui di Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0213/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 15 Februari 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2007 yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor DN/05/II/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 14 Februari 2018;

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Andaleh, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2009 mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena selama membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk pergi berobat baik secara medis maupun secara tradisional, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat sering mengeluh dan menyalahkan Penggugat, bahkan Tergugat sering mengancam akan menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi perselisihan, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2010 yang disebabkan ketika itu tiba-tiba tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat langsung mengatakan akan menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga terjadi perselisihan mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun 7 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di Jorong Indo Baleh Barat, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Jalan By Pass Taratak Paneh, No. 29 RT 003 RW 002 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
9. Bahwa keluarga telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Itrida Putra bin Dasril) terhadap Penggugat (Dewiyati binti Ajusar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan poin 4 baris ke 6 dari bawah, yaitu Penggugat sering mengeluh dan menyalahkan Penggugat seharusnya Tergugat sering mengeluh dan menyalahkan Penggugat dan yang lain tetap dengan gugatannya ;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor DN/05/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 14 Februari 2018 telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## Bukti Saksi

1. **Saur Lina binti Robinson**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Padang Mengatas, Jorong Indobaleh Barat Kenegarian Mungo Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah keponakan Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Andaleh, Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2010 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat bercerita kepada saksi rumah tangganya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat belum punya anak dan Tergugat mengancam akan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**2. Delviaty binti Ajusar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jorong Indobaleh Barat Kenagarian Mungo, Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Penggugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat ;  
Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Andaleh, Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2010 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat bercerita kepada saksi rumah tangganya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat belum punya anak dan Tergugat mengancam akan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari tahun 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha berobat baik secara medis maupun secara tradisional, tetapi tidak berhasil dan Tergugat sering mengeluh dan menyalahkan Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam akan menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama Saur Lina binti Robinson dan Delviaty binti Ajasar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari tahun 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha berobat baik secara medis maupun secara tradisional, tetapi tidak berhasil dan Tergugat sering mengeluh dan menyalahkan Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam akan menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya dan sampai sekarang tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2007;

-- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari tahun 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat belum punya keturunan dan Tergugat sering mengeluh dan selalu menyalahkan Penggugat dan Tergugat sering mengancam Penggugat akan menikah dengan perempuan lain;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

--Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan–Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Pyk



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Itrida Putra bin Dasril) terhadap Penggugat (Dewiyati binti Ajusar) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 444.000 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaedah 1439 H, oleh kami Dra. Hj. Dewi Warti sebagai Ketua Majelis, Roli Wilpa, S.HI., M.Sy dan Rahmi Mailiza Annur.SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wartinas,BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur.SHI

Panitera Pengganti

Wartinas,BA

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No. 0129/Pdt.G/2018/PA.Pyk



**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,-
4. Leges : Rp. 3.000,-
5. Redaksi : Rp 5.000,-
6. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);